



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, yang dilakukan secara *e-litigasi* melalui sistem informasi perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal Lahir XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, berdomisili di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Propinsi XXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Shoviyanto., S.H., M.H, dan kawan yang kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum SHOVIYANTO & REKAN, yang beralamat di Jalan Kudus – Porwodadi Desa Undaan Lor, RT003, RW003 Gang 9, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 31 Oktober 2023, yang telah terdaftar di register surat kuasa Nomor 812/BH/2023/PA.Kds tanggal 1 November 2023, dahulu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pemanding;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status perkawinan Kawin, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXX XXXXXX, beralamat di XXXXXXXXXXXX, XXXXX, XXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, Jawa XXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Elfan Mris Yuniarto, S.H dan kawan adalah

Hal. 1 dari 23 hal. Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum “Elfan Mris Yuniarto,SH & Partners” beralamat di Jalan Karanganyar-Mijen Desa Wonorejo RT01, RW01, Karanganyar Demak, Kode Pos 59582, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 November 2023 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 832/BH/2023/PA Kds tanggal 9 November 2023, dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama XXXX Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA XXX, tanggal 23 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh/*hadhanah* anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, yang lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dan XX, perempuan, yang lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 2 dari 23 hal. Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 3 November 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 3 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 13 November 2023;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 November 2023 dengan keberatan-keberatan sebagai berikut:

Adapun mengenai alasan-alasan banding Pembanding adalah sebagai berikut,:

1. **Judex factie tidak cermat dan tidak konsisten**

Bahwa *judex factie* sebelumnya adalah hakim pemeriksa yang sama pada perkara nomor XXX/Pdt.G/2023/PA XXX, (*vide* bukti T- 8) Tergugat yang dimana hasil dari putusan tersebut adalah menolak gugatan Penggugat;

Dalam hal ini di sebagai Terbanding dalam gugatan Terbanding yang kedua dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA XXX isi gugatan, dalil-dalil gugatan dan *petitumnya* adalah sama dengan perkara yang sudah di ajukan sebelumnya sehingga memenuhi unsur *ne bis in idem* (terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya), maka dari itu mengingat *judex factie* adalah pemeriksa perkara yang sama dan Pembanding atau yang sebelumnya Tergugat sudah melampirkan bukti putusan perkara sebelumnya dengan nomor XXX/pdt.G/2023/PA XXX, (*vide* bukti T- 8) Tergugat, maka dari itu *judex factie* seharusnya menyatakan dalam gugatan dari Terbanding adalah *ne bis in idem* (terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya);

2. **Judex factie terkesan berat sebelah**

Judex factie telah tidak adil dan tidak menempatkan diri sebagai hakim yang netral melainkan terkesan berat sebelah dan mengutamakan Terbanding dan tidak berada di antara Pembanding dengan uraian sebagai berikut:

Hal. 3 dari 23 hal. Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Judex factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti persidangan T-3 sampai dengan T-5 yang berupa *print out foto* bermeterai cukup telah di cap pos (*nazegelen*) isi bukti tersebut mengenai keterangan foto Penggugat dengan pria idaman lain dan foto usaha Tergugat menjalankan usahanya di Sumatera, sehingga bukti ini hanya berkekuatan sebagai bukti awal yang harus di dukung dengan bukti lain. Pada fakta persidangan *judex factie* sudah melihat isi video dan foto Tergugat dan pria idaman lain di HP kuasa Tergugat dan ketika pihak kuasa Tergugat akan memberikan bukti rekaman video dalam bentuk file melalui VCD *judex factie* tidak menerima atau sudah cukup bukti *print out* dari foto dan vidio tersebut. Sehingga dalam pertimbangan *judex factie* bahwa bukti T-3 sampai dengan T-5 yang isi bukti tersebut mengenai dengan pria idaman lain, dan bukti usaha Tergugat di Sumatra hanya berkekuatan sebagai bukti awal yang harus di dukung dengan bukti lain. Sehingga kekuatan pembuktian nya kurang sempurna;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang di uraikan atas kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding yang sebelumnya Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXX Nomor Perkara XXX/Pdt.G/2023/PA XXX tertanggal 23 Oktober 2023;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding/ sebelumnya Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan Mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 13 November 2023 dan Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai surat keterangan yang

Hal. 4 dari 23 hal. Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kudus Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA XXX tanggal 27 November 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 22 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 29 November 2023 dengan Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA Smg, dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus dengan Nota Dinas Nomor 4730/PAN.PTA.W11-A/ HK2.6/XI/2023 tanggal 29 November 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat pada putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA XXX, tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adalah pihak yang *legal* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 November 2023, pada waktu sidang pengucapan putusan dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Hal. 5 dari 23 hal. Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan saksama Bundel A yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan serta Bundel B yang terdiri dari Salinan Putusan Pengadilan Agama XXXX Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA XXX, tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, serta surat-surat yang berkenaan dengan administrasi banding, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Sunarto, S.H., M.H. sesuai laporan hasil mediasi tanggal 25 September 2023 tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Juli 2017, tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXX sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa sebelum akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup dan membina rumah tangga berpindah pindah antara rumah orang tua Tergugat dan rumah orang tua Penggugat selama 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX, XXXX,

Hal. 6 dari 23 hal. Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXXX, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat, sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) anak:

1. Anak pertama yang bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXX XXXXXXXXX berjenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal XXXXXXXX XXXX;
2. Anak kedua yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXX XXXXXXXXX, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal XXXXX XXXX;

Saat ini anak pertama dan kedua tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2021;

6. Bahwa faktor terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Tergugat mempunyai sifat malas bekerja sehingga Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat memiliki sifat kasar terhadap Penggugat dan pada tahun 2018 saat Penggugat hamil anak pertama dan tinggal di rumah orang tua Tenggugat, Penggugat pernah dibawa ke parang kemudian di tahun yang sama Penggugat dijemput kakaknya untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat setahun kemudian tepatnya tahun 2019 habis lebaran Tergugat datang bersama orang tuanya ke rumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat dan pada tahun 2020 Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang Penggugat;
- c. Tergugat memiliki sifat tidak baik yang selalu membesar-besarkan masalah ditunjukkan dengan selalu mengungkit kesalahan Penggugat dan bersikap acuh kepada Penggugat;

Hal inilah yang menjadi pemicu percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 23 hal. Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa apabila Penggugat memberikan nasehat, Tergugat bukannya tersadar serta mengubah kebiasaan buruknya namun melontarkan perkataan-perkataan kasar dan besikap acuh kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran yaitu pada tanggal 16 November 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di XXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota XXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang Penggugat yang beralamat sebagaimana tersebut di atas, pada tanggal 4 Januari tahun 2023 Penggugat pernah meminta kiriman uang kepada Tergugat untuk kebutuhan anak-anaknya namun Tergugat bilang belum ada yang buat kirim kalo kamu keberatan gugat tidak apa-apa kamu bisa tenang cari yang kaya;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama dengan Tergugat, disamping itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama dengan Tergugat dikarenakan tidak ada harapan untuk rukun kembali oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama XXXXX;
11. Bahwa karena sifat Tergugat yang temperamental dan arogan tersebut, maka Tergugat tidak dapat memberikan contoh perilaku yang baik untuk perkembangan mental dan psikis anak pertama yang bernama XXXXXXXX XXXXXXXX binti XXXXXXXX, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan anak kedua yang bernama XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXX, berjenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal XXXXXXXX sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 105 KHI (Kompilasi Hukum Islam) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan

Hal. 8 dari 23 hal. Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA.Smg



kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar supaya hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

12. Bahwa Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama XXXX melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memanggil para pihak, memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXX XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX Binti XXXXXXXX);
3. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXX XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXX binti XXXXX) putus karena perceraian;
4. Menyatakan hak asuh anak pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, berjenis kelamin perempuan, yang lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX dan anak kedua yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, berjenis kelamin perempuan, yang lahir pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam kekuasaan Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya;

DALAM KONVENSI

Hal. 9 dari 23 hal. Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat pada intinya membenarkan *posita* 1 (satu), *posita* 2 (dua), *posita* 3 (tiga) *posita* 4 (empat), dan pada gugatan Penggugat, jadi dalam hal ini Tergugat tidak perlu menanggapi lebih jauh;
3. Bahwa pada *posita* 6 (enam) adalah tidak benar, justru Penggugat sering membuat kecewa dengan Tergugat, bahwa saat itu Penggugat diketahui memiliki PIL (Pria Idaman Lain), bahkan hubungan antara PIL (Pria Idaman Lain) dan Penggugat telah diketahui punya hubungan spesial (pacaran), sehingga Tergugat sangat kecewa dan kesal kepada Penggugat;
4. Bahwa pada *posita* 6 (enam) poin A adalah tidak benar sebenarnya Tergugat berkerja di XXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXX pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 Tergugat bekerja di XXXXXXXXXX di wilayah XXXXXXXXXX, selanjutnya pada tahun 2021 bekerja di perusahaan ekspedisi kurir shoppe expres dan membuka usaha jualan jilbab dan gamis, dan pada tahun 2022 Tergugat bekerja di perusahaan ekspedisi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, dan Tergugat juga mempunyai penghasilan lain melalui usaha Tergugat yang dikelola oleh keluarga Tergugat di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX;
5. Bahwa pada *posita* 8 (delapan) adalah tidak benar, justru Tergugat meminta izin dan mengajak Penggugat dan anak-anaknya untuk tinggal di rumah Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, untuk mengurus usaha dan perkebunan sawit dan itu pun yang mengantarkan Tergugat adalah Penggugat dan anak-anaknya pada bulan 16 November 2022 ke XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXX untuk naik bus menuju ke XXXXXXXXXX;
6. Bahwa pada *posita* 9 (sembilan) Penggugat meminta menyelesaikan permasalahan ini dengan kekeluargaan baru-baru ini setelah gugatan Penggugat yang pertama dengan nomor perkara XXX/Pdt.G/2023/PA XXX ditolak atau tidak dikabulkan oleh Pengadilan Agama XXXXX, dan Penggugat meminta kepada Tergugat mempercepat proses gugatan Penggugat yang kedua dengan nomor Perkara XXX/Pdt.G/2023/PA XXX;

Hal. 10 dari 23 hal. Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada *posita* 11 (sebelas) adalah Tergugat menolak hak asuh anak kepada Penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXX XXXXXXXXX, perempuan lahir di XXXXXXXX pada tanggal 21 Februari 2018 dan XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX perempuan lahir di XXXX pada tanggal 19 April 2021, Penggugat sudah gagal menjadi seorang ibu dan memberikan contoh yang tidak baik dengan memperkenalkan PIL (Pria Idaman Lain) kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, selama Penggugat masih isteri sah Tergugat;

DALAM REKOVENSI

Dalam rekopensi ini Tergugat Rekonvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di XXXXXXXX pada tanggal 21 Februari 2018 dan XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di XXXXX tanggal 19 April 2021, saat ini berada di xxxx dan tinggal dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat khawatir atas perkembangan dan kelangsungan hidup kedua anak Tergugat maka dengan alasan tersebut di atas Tergugat mohon untuk memberikan dan menyerahkan hak asuh di tangan Tergugat;

2. Bahwa dalam *Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Yang berbunyi "*Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga Sebaik-baiknya*". Apabila dalam hubungan pernikahan pihak isteri terbukti selingkuh, maka hak asuh akan jatuh ke tangan suami. Ketika istri melakukan perselingkuhan, maka dirinya sudah dinyatakan gagal menjadi seorang ibu.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Kudus untuk berkenan memutus sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

Hal. 11 dari 23 hal. Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA.Smg



1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertulis pada pokoknya tetap pada gugatan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 11 September 2023;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya tetap seperti dalam jawaban sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya bahwa perkara ini pernah diajukan dengan nomor XXXx/Pdt.G/2023/PA Kds, putusannya adalah menolak gugatan Penggugat, oleh karena itu perkara ini termasuk *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian oleh karena itu tidak berlaku asas *nebis in idem*, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/Ag/1992 tanggal 23 Juli 2013, kaidah hukumnya adalah dalam perkara perceraian termasuk *hadhanah* (hak asuh anak) tidak berlaku asas *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama terkesan berat sebelah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara ini mulai dari sidang pertama mediasi, dan proses jawab-jawab, pembuktian, kesimpulan, pihak Penggugat dan Tergugat telah diberi hak-hak yang sama, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan prinsip asas hukum acara perdata yaitu kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak, dan didengar bersama-sama. Asas acara perdata bahwa kedua belah pihak harus didengar lebih dikenal dengan asas *audi et alteram partem*;

Hal. 12 dari 23 hal. Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil Penggugat ada yang dibantah, sesuai Pasal 163 HIR, maka Penggugat harus membuktikan dalilnya, selanjutnya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 s/d P.7 serta 2 (dua) orang saksi, dan Tergugat untuk membuktikan bantahannya telah mengajukan alat bukti surat T.1 s/d T.10 dan 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat Penggugat bertanda P.1 s/d P.5 dan bukti T. 1 dan T. 2 dan T.8 akta otentik, alat bukti mana secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR *jis* Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan, Adapun kekuatan pembuktian akta otentik secara formal menurut Pasal 1871 KUHPerdara, bahwa segala keterangan yang tertuang didalamnya adalah benar, dan untuk P.6, P.7 serta bukti T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.9 serta T.10 dalam perkara *a quo* adalah berupa *print out* hasil percakapan antara Penggugat dengan Tergugat melalui *Whatsaap* dan *print out dari bukti transfer* adalah merupakan bukti hasil cetak informasi elektronik yang harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#), yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, sehingga dalam banyak hal dibutuhkan uji *digital forensic*, oleh sebab itu bukti yang diajukan tersebut hanya bisa dijadikan sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan alat bukti tersebut baik secara formil maupun secara

Hal. 13 dari 23 hal. Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil dan pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan telah menjatuhkan putusan terhadap *petitum* angka 2 (dua) dengan Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (XXXXXX XXXXXXXX bin XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX), dan putusan itu benar dan tepat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan tersebut, selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya dalam mengadili perkara *a quo* dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi nama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXX (kakak Kandung Penggugat), XXXXXXXX bin XXXXXXXX (tetangga Penggugat) memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, kemudian terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah keuangan yaitu Tergugat kurang mencukupi kebutuhan keluarga, sudah pisah tempat tinggal sejak November 2022 Tergugat pergi meninggalkan tepat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXX;

Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T. 1 s/d T.10 dan menghadirkan 1 (satu) orang saksi nama XXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXX (adik kandung Tergugat), memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik, kemudian pisah tempat tinggal sejak September 2022 sampai sekarang ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak bisa membuktikan bantahannya karena hanya mengajukan satu orang saksi, sehingga kesaksiannya tidak bisa memenuhi syarat sah sebagai keterangan saksi *unus testis nullus testis* jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Hal. 14 dari 23 hal. Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan analisis terhadap alat bukti Penggugat, dan Tergugat telah ditemukan fakta hukum perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah isteri suami yang sah, menikah tanggal 9 Juli 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, Perempuan, yang lahir pada tanggal 21 Februari 2018 dan XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, Perempuan, yang lahir pada tanggal 19 April 2021;
3. Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena ekonomi yaitu Tergugat kurang mencukupi kebutuhan keluarga;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah tempat tinggal sejak akhir September 2022 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di XXXXXXXXXXXX;
5. Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan juga telah dirukunkan oleh keluarga dan juga telah ditempuh mediasi di Pengadilan Agama XXXXX tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta-fakta di atas, sebelum memutuskan suatu perkara perceraian, terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan pecahnya perkawinan (*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa indikator yang menunjukkan rumah tangga pecah (*broken marriage*) sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran

Hal. 15 dari 23 hal. Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 antara lain :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (*in casu*: antara Pemanding dan Terbanding sudah tidak ada rasa saling percaya);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih 11 (sebelas) bulan, sehingga indikator Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 telah terpenuhi, dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 huruf C angka 1.b.2 yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan indikator pecahnya rumah tangga seperti tersebut, dihubungkan dengan fakta kondisi rumah tangga Pemanding dan Terbanding sekarang, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah terpenuhi kriteria rumah tangga *broken marriage*, rumah tangga Pemanding dan Terbanding benar-benar retak, rapuh bahkan pecah dan tidak mungkin lagi dapat disatukan kembali, mengingat Terbanding bersikap keras untuk bercerai dari Pemanding dan tidak bersedia kumpul kembali. Jika kondisi rumah tangga seperti ini terus dibiarkan, dapat menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, karena itu perlu diberikan kepastian hukum dan lembaga perceraian merupakan jalan keluar yang patut untuk dipilih dalam mengatasi permasalahan rumah tangga Pemanding dan Terbanding, hal tersebut sesuai pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq*, Juz I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح

Hal. 16 dari 23 hal. Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih lembaga thalaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi hampa, sebab meneruskan rumah perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) tersebut, maka telah terpenuhi ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, jo Kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya adalah jika sepasang suami isteri sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, serta tidak bisa didamaikan lagi, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi sebagai alasan perceraian, dan fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah sehingga telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah beralasan sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya tidak dapat dibenarkan karena senyatanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan ditambah serta ditegaskan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat telah nyata memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 17 dari 23 hal. Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan juga sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 tersebut, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat sudah tepat, maka patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat nama Arethanyda Hernawan binti Benny Hernawan, perempuan, yang lahir pada tanggal 21 Februari 2018 dan Azura Ramadhanita Hernawan binti Benny Hernawan, perempuan, yang lahir pada tanggal 19 April 2021 kepada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa akibat putusnya perkawinan suami tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun), dan ketentuan ini dipertegas dalam 105 huruf c *jo*. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban memberikan biaya nafkah anak yang menjadi tanggungjawab ayah, dengan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, secara *ex officio* Majelis Hakim Tingkat Banding menentukan Tergugat selaku ayah dari kedua anak nama XXXXXXXXXX XXXXXXXX binti XXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX untuk memberikan nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah biaya nafkah anak dapat dilihat dari tiga komponen yaitu;

1. Kemampuan finansial bapak

Kondisi ini adalah kondisi dimana penghasilan bapak menjadi ukuran dalam membagi berapa besaran nafkah anak yang akan diberikan, untuk

Hal. 18 dari 23 hal. Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui berapa besar penghasilan bapak, maka perlu dilihat penghasilan setiap bulan yang diperoleh juga dikurangi dengan beban yang memang harus dibayar perbulan oleh bapak;

2. Kebutuhan riil anak

Kebutuhan anak menjadi suatu keadaan yang memang harus terpenuhi, cakupan dari kebutuhan anak antara lain kebutuhan harian seperti makan juga minum, kebutuhan pendidikan mulai dari sekolah, kursus dan sebagainya. Kemudian, kebutuhan yang bersifat insidentil yaitu kebutuhan pengobatan atau perawatan anak jika sakit;

3. Angka kelayakan hidup minimum

Besaran nafkah anak yang adil dan layak kemampuan finansial bapak Kebutuhan riil anak Angka kelayakan hidup minimum dapat diartikan biaya hidup minimum di suatu daerah yang sudah ditetapkan sesuai dengan standar dan ukuran tertentu. Angka kelayakan hidup minimum ini setiap tahunnya dapat berbeda sesuai dengan kecenderungan harga-harga kebutuhan dasar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat dalam jawaban atas gugatan Penggugat bahwa pada tahun 2020 Tergugat bekerja di bengkel las di Wilayah XXXXXXXXXXXXX, selanjutnya pada tahun 2021 bekerja di perusahaan ekspedisi kurir XXXXXXXXXXXX dan membuka usaha jualan jilbab dan gamis, dan pada tahun 2022 Tergugat bekerja di perusahaan ekspedisi yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan Tergugat juga mempunyai penghasilan lain melalui usaha Tergugat yang dikelola oleh keluarga Tergugat di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena penghasilan setiap bulan Tergugat tidak diketahui secara pasti, karena Tergugat tidak menyampaikan secara riil berapa penghasilan setiap bulan dan berapa jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, oleh karena itu dipandang adil dan patut apabila Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, yang lahir pada tanggal 21 Februari 2018 dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, yang lahir pada tanggal 19 April 2021 setiap

Hal. 19 dari 23 hal. Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan masing-masing anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan penambahan 10 persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai kedua anak tersebut dewasa umur 21 (dua puluh satu) tahun atau mampu berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut ikut bersama Penggugat, maka pembayaran nafkah anak melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat Putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 652/Pdt.G/2023/PA Kds tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriah dikuatkan dengan perbaikan yaitu dengan tambahan amar tentang kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut agar kedua anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir di XXXXX pada tanggal 21 Februari 2018 dan XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX lahir di XXXXX tanggal 19 April 2021, saat ini tinggal dengan Tergugat Rekonvensi agar ditetapkan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan tepat, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut amar putusan yang menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) patut untuk dipertahankan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 20 dari 23 hal. Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama XXXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA XXX tanggal 23 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXX XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX binti XXXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh/*hadhanah* anak nama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 21 Februari 2018 dan XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 19 April 2021 kepada Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah 2 (dua) orang anak nama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 21 Februari 2018 dan XXXXXXXXXXXXXXXX

Hal. 21 dari 23 hal. Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA.Smg



binti XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 19 April 2021 setiap bulan minimal masing-masing anak sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga 2 (dua) orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan tambahan 10 (sepuluh) persen pertahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Marwan, M.H. sebagai Hakim Ketua serta Drs. H. Abd. Rozaq, M.H. dan Drs. Iskhaq, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Anwar Faozi, S.H., sebagai Panitera Pengganti secara *e-litigasi* melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua,

Drs. H. Marwan, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 22 dari 23 hal. Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abd Rozaq , M. H.

Drs. Iskhaq, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anwar Faozi, S.H.,

Rincian biaya:

| | | | |
|----|---------------|-----------|-------------------|
| 1. | Administrasi | Rp | 130.000,00 |
| 2. | Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 3. | Meterai | Rp | 10.000,00 |
| | Jumlah | Rp | 150.000,00 |

Hal. 23 dari 23 hal. Nomor 354/Pdt.G/2023/PTA.Smg